

Pandangan Ulama dan Praktisi Hukum terhadap Validitas Tes DNA dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Ahmad Alamuddin Yasin
STIT Buntet Pesantren Cirebon
ahmadalamuddin11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi ulama mengenai validitas tes DNA dalam penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum Islam. Studi ini melibatkan ulama dari dua kelompok: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama pesantren. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur terkait. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA dalam sengketa waris merupakan isu kompleks yang memerlukan kehati-hatian. Meskipun diakui sebagai alat bukti ilmiah yang valid dan akurat, tes DNA tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar keputusan. Tes ini harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan bukti dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan menjaga kehormatan keluarga. Ulama MUI dan KH. Ahmad Rifqi Chowas dari kalangan pesantren menekankan bahwa meskipun teknologi seperti tes DNA menawarkan akurasi tinggi dalam menentukan hubungan biologis, penggunaannya harus bijaksana dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulannya, tes DNA memiliki potensi besar sebagai alat bantu dalam penyelesaian sengketa waris, namun penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pengadilan agama dan pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman yang jelas tentang kapan dan bagaimana tes DNA dapat digunakan, memastikan bahwa integrasi teknologi ini selaras dengan nilai-nilai syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau keretakan sosial.

Kata Kunci: tes DNA, sengketa waris, hukum Islam, ulama, Majelis Ulama Indonesia, syariah.

Abstract

This study aims to explore scholars' perceptions regarding the validity of DNA testing in resolving inheritance disputes from the perspective of Islamic law. The research involves scholars from two groups: the Indonesian Council of Ulama (MUI) and pesantren-based scholars. It employs a qualitative descriptive method, using primary data collected through in-depth interviews and secondary data from legal documents and relevant literature. The data were analyzed through processes of data reduction, presentation of findings, and conclusion drawing. The results indicate that the use of DNA testing in inheritance disputes is a complex issue that requires caution. Although recognized as a scientifically valid and accurate form of evidence, DNA tests cannot serve as the sole basis for legal decisions. They must be viewed as part of an overall body of evidence and integrated with Sharia principles that prioritize justice, public benefit, and the preservation of family dignity. Scholars

from MUI and KH. Ahmad Rifqi Chowas from the pesantren community stress that while technologies like DNA testing offer high accuracy in determining biological relationships, their use must be prudent and aligned with Sharia principles. In conclusion, DNA testing has significant potential as a supporting tool in resolving inheritance disputes, but its application must be carried out with great care. Religious courts and policymakers need to develop clear guidelines on when and how DNA testing may be used, ensuring that its integration is consistent with Sharia values and does not lead to injustice or social discord.

Keywords: *DNA testing, inheritance disputes, Islamic law, scholars, Indonesian Council of Ulama, Sharia.*

Pendahuluan

Berbicara mengenai tes DNA, saat ini sedang sangat hangat diperbincangkan. Tes DNA mencakup beberapa aspek yang kompleks dan sensitif, termasuk privasi, etika, dan implikasi kesehatan. Di era teknologi modern, tes DNA semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Perusahaan-perusahaan seperti 23andMe dan AncestryDNA menawarkan layanan yang dapat mengungkap asal-usul etnis, menemukan kerabat yang hilang, atau mengidentifikasi risiko kesehatan genetik (Fragoso-Bargas et al., 2023; Padmanabhan & Sapna, 2023). Namun, popularitas tes DNA ini menimbulkan beberapa kekhawatiran yang signifikan.

Salah satu isu utama adalah privasi data genetik. Data DNA bersifat sangat pribadi dan unik (Clark-Boucher et al., 2023; Luo et al., 2023). Ada kekhawatiran bahwa informasi ini dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Beberapa kasus telah terjadi di mana data genetik pelanggan dijual atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin eksplisit, termasuk perusahaan asuransi dan lembaga penegak hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang memiliki hak atas data genetik dan bagaimana data tersebut seharusnya dilindungi.

Terlebih lagi, isu tes DNA dalam keluarga Ba'alawi kini menjadi topik yang sangat sensitif dan kompleks, menyentuh berbagai aspek seperti identitas, silsilah, dan keutuhan komunitas. Keluarga Ba'alawi, yang juga dikenal sebagai Bani Alawi, adalah kelompok sayyid yang berasal dari Hadramaut, Yaman (Salami & Abidah, 2021). Mereka mengklaim keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra. Klaim keturunan ini memiliki signifikansi religius dan sosial yang mendalam dalam komunitas Muslim, khususnya di Yaman, Indonesia, dan wilayah lain di Asia Tenggara.

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi DNA telah memicu minat baru dalam verifikasi klaim genealogis ini (Agusti, 2024; Hannum, 2023). Tes DNA dapat mengkonfirmasi atau menantang garis keturunan yang telah lama diterima secara tradisional. Hasil dari tes DNA menunjukkan adanya perbedaan klaim; beberapa hasil menunjukkan garis keturunan yang bersambung dengan Nabi Muhammad, sementara yang lain tidak bersambung (Muhajir & Alatas, 2023; Surur et al., 2024).

Kemajuan teknologi ini menimbulkan berbagai dampak. Di satu sisi, tes DNA yang menunjukkan koneksi genetik yang benar dapat memperkuat rasa identitas dan kebanggaan dalam komunitas Ba'alawi, serta memberikan validasi ilmiah terhadap klaim tradisional mereka. Di sisi lain, hasil yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan klaim keturunan tradisional dapat menimbulkan kontroversi besar. Hal ini

dapat mengguncang fondasi identitas individu dan komunitas, memicu perpecahan, serta menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi otoritas spiritual yang berbasis pada garis keturunan (Futuhaat & Priyono, 2023; Hanapi et al., 2024; Nawawi, 2023).

Selain dampak identitas, isu ini juga menimbulkan kekhawatiran etis dan privasi. Data genetik adalah informasi yang sangat pribadi dan unik bagi setiap individu. Penyalahgunaan informasi ini, seperti penjualan data kepada pihak ketiga tanpa izin atau penggunaannya oleh perusahaan asuransi dan lembaga penegak hukum, dapat menimbulkan risiko besar bagi individu dan komunitas. Oleh karena itu, perlindungan privasi dan pengaturan etis menjadi sangat penting (Herman et al., 2023; Prayogi et al., 2024; Putri & Nasution, 2023).

Selain itu, ada juga isu etika yang berhubungan dengan hasil tes DNA. Tes ini dapat mengungkapkan informasi yang mengejutkan atau tidak diinginkan, seperti fakta bahwa seseorang diadopsi atau memiliki saudara yang tidak diketahui sebelumnya. Penemuan semacam ini bisa mengubah dinamika keluarga dan menyebabkan tekanan emosional yang besar. Lebih jauh, tes DNA yang mengidentifikasi risiko penyakit genetik dapat menimbulkan kecemasan atau stigma, baik dari diri individu maupun dari masyarakat (Fadel, 2022).

Di bidang medis, meskipun tes DNA dapat memberikan wawasan berharga tentang predisposisi genetik terhadap penyakit tertentu, hasilnya tidak selalu definitif. Ada banyak faktor lain yang berperan dalam perkembangan penyakit, termasuk gaya hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, interpretasi hasil tes DNA memerlukan panduan dari profesional medis untuk menghindari kesalahpahaman atau tindakan medis yang tidak perlu (Anwar & Musip, 2024; Ardandi et al., 2024).

Tes DNA juga sering timbul dalam persoalan konflik waris. Beberapa fenomena pada studi awal menunjukkan bahwa terdapat keluarga yang berkonflik pada masalah waris dan berujung pada pengadilan. Tes DNA adalah solusi dalam menyelesaikan konflik ini. Namun, para ulama belum mengungkapkan secara komprehensif dan tidak dikenal sebelumnya dalam Islam mengenai tes DNA.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali persepsi ulama mengenai validitas tes DNA sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris. Pendekatan yang bijaksana dan sensitif sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai budaya serta agama yang ada.

Beberapa kajian yang didapatkan dari Google Scholar dan situs web lainnya membahas mengenai penggunaan tes DNA dalam sengketa warisan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Nginggar Ajeng Radindi menyoroti masalah Wasiat Wajibah terhadap anak hasil hubungan di luar perkawinan. Menurut Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tidak berhak mendapatkan warisan. Namun, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan maksimal sebesar 1/3 melalui mekanisme Wasiat Wajibah, yang diputuskan oleh hakim di pengadilan (Yasin, 2021). Pembuktian kebenaran status anak tersebut dapat dibuktikan melalui tes DNA. Tes DNA berfungsi sebagai alat yang kuat dan akurat dalam menentukan hubungan biologis antara anak dan orang tua. Dengan hasil tes DNA, pengadilan dapat memverifikasi klaim anak tersebut dan memastikan keadilan dalam distribusi warisan melalui putusan Wasiat Wajibah (Radindi, 2023).

Selain itu, penggunaan tes DNA dalam hal ini juga mendukung transparansi dan mengurangi potensi sengketa di antara para ahli waris. Secara keseluruhan,

studi ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi modern seperti tes DNA dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan warisan. Hal ini tidak hanya membantu dalam memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sindi Yorita et al. juga mengkaji permasalahan terkait anak yang dihasilkan dari pernikahan bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan kecuali jika pernikahan orang tuanya disahkan melalui proses isbat nikah dan dibuktikan melalui tes DNA. Proses isbat nikah adalah upaya untuk memperoleh pengesahan pernikahan secara hukum, yang dilakukan melalui pengadilan agama. Pengesahan ini penting agar anak yang lahir dari pernikahan tersebut diakui secara hukum dan memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan resmi, termasuk hak atas warisan (Yorita et al., 2023).

Tes DNA memainkan peran krusial dalam pembuktian hubungan biologis antara anak dan orang tua dalam kasus isbat nikah. Dengan hasil tes DNA, pengadilan dapat memastikan bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan antara suami istri yang mengajukan isbat nikah. Bukti ini penting untuk mendukung klaim hak waris anak tersebut. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan hukum dan ilmiah dalam menentukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan. Tanpa isbat nikah dan tes DNA, anak tersebut berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dalam hal hak-hak waris. Oleh karena itu, integrasi antara prosedur hukum dan teknologi ilmiah seperti tes DNA menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya, baik penelitian Nginggar Ajeng Radindi maupun Sindi Yorita et al. menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA adalah alat yang esensial dalam penyelesaian sengketa waris, terutama bagi anak-anak yang status kelahirannya tidak diakui secara hukum tanpa adanya bukti tambahan dan pengesahan resmi. Integrasi ini tidak hanya membantu memastikan hak-hak waris secara adil tetapi juga mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Shanaz Ruby Harland mengemukakan tentang hak waris bagi anak yang lahir melalui praktik sewa rahim, yang merupakan bagian dari sistem perjanjian surogasi. Perjanjian surogasi adalah perjanjian antara dua pihak: wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan suami istri yang mendonorkan embrio. Dalam perjanjian tersebut, diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana wanita sebagai ibu pengganti bersedia menggunakan rahimnya untuk mengandung, merawat kandungan, melahirkan, dan kemudian mengembalikan bayi yang lahir kepada pasangan suami istri pendonor embrio. Sebagai imbalan, wanita tersebut menerima kompensasi materi berupa uang atau imbalan lain yang telah ditentukan (Harland, 2023).

Namun, secara hukum, praktik sewa rahim telah dilarang di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, karena alasan kesehatan dan berbagai implikasi etis serta sosial yang menyertainya. Anak yang dihasilkan dari praktik surogasi ini berada dalam posisi yang rumit secara hukum. Meskipun tes DNA dapat menunjukkan adanya kesamaan genetik antara bayi dan pasangan suami istri pendonor embrio, status hukum anak tersebut tetap dipandang sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ikatan pernikahan antara ayah biologis dan wanita yang menyewakan rahimnya. Akibatnya, dalam pandangan

Hukum Islam dan juga banyak sistem hukum lainnya memandang bahwa anak hasil surogasi dapat dianggap setara dengan anak hasil zina. Status ini berdampak signifikan pada hak-hak waris anak tersebut, karena dalam banyak kasus, anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Penelitian Shanaz Ruby Harland mengemukakan kompleksitas masalah hukum yang terkait dengan hak waris anak hasil surogasi. Meskipun teknologi medis seperti tes DNA dapat memberikan bukti biologis yang jelas, hukum dan norma sosial tetap menjadi faktor penentu dalam pengakuan status dan hak-hak anak tersebut.

Dari semua uraian penelitian terdahulu di atas, tidak terdapat kajian yang secara khusus membahas bagaimana persepsi ulama terhadap validitas tes DNA dalam menangani sengketa waris. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis dan hukum dari penggunaan tes DNA dalam berbagai konteks, seperti anak hasil hubungan di luar pernikahan, pernikahan bawah tangan, dan praktik surogasi. Namun, perspektif ulama, yang memiliki peran penting dalam interpretasi dan penerapan Hukum Islam, belum banyak diangkat dalam diskusi ini.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengemukakan persepsi dari dua golongan ilmuwan yang berbeda untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif mengenai penggunaan tes DNA dalam sengketa waris. Golongan pertama adalah ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan lembaga keagamaan resmi yang sering memberikan fatwa dan pandangan resmi terkait berbagai isu keagamaan di Indonesia. Golongan ketiga adalah ulama dari kalangan pesantren, yang memiliki basis massa yang kuat di tingkat akar rumput dan memainkan peran penting dalam pendidikan serta penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat. Pendekatan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana tes DNA diterima dan dipersepsikan dalam hukum waris menurut pandangan ulama. Yang terakhir, kami juga menambahkan persepsi hakim sebagai pertimbangan pada kajian analisis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali pandangan dan pemahaman ulama mengenai validitas tes DNA dalam penyelesaian sengketa waris. Ulama yang terlibat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok: ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ulama dari kalangan pesantren.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari ulama yang bersangkutan melalui wawancara, dan data sekunder, yang meliputi dokumen putusan hukum terkait sengketa waris dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan ulama, observasi terhadap dokumen-dokumen putusan hukum yang relevan dengan kasus sengketa waris yang melibatkan tes DNA, serta studi literatur untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara pengelompokan dan pengkodean data dari wawancara serta dokumen-dokumen terkait. Penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan temuan-temuan utama dari analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan pertanyaan penelitian dan memberikan interpretasi yang relevan berdasarkan pemahaman ulama.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hakim

Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa waris menjadi topik yang menarik dan penuh tantangan dalam perspektif hukum Islam. Dalam upaya menggali pandangan ulama mengenai validitas tes DNA dalam penyelesaian sengketa waris, wawancara telah dilakukan dengan dua hakim berbeda yang memiliki latar belakang serta pengalaman yang unik. Meskipun keduanya berasal dari institusi yang sama, yaitu Pengadilan Agama, pandangan mereka menunjukkan variasi dalam memahami dan menilai posisi tes DNA dalam hukum Islam.

Hakim pertama, yang berusia 58 tahun, menyatakan bahwa tes DNA adalah metode ilmiah yang sangat valid dan akurat dalam membuktikan hubungan biologis. Menurutnya, hukum Islam, yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, dapat menerima tes DNA sebagai salah satu bentuk alat bukti yang kuat.

Namun, ia juga menekankan bahwa tes DNA seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan bukti yang ada. Dalam pandangannya, tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadits yang secara spesifik membahas tes DNA, tetapi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat digunakan untuk mendukung penggunaannya. Hakim pertama juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat keluarga, sehingga penggunaan tes DNA harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam problematika sengketa waris.

“Dalam hukum Islam, segala bukti yang kuat dan dapat dipercaya, termasuk tes DNA, dapat dipertimbangkan. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat, sehingga tes DNA dapat digunakan jika mendukung tujuan tersebut.”

Di sisi lain, seorang hakim yang lebih muda berusia 47 tahun, memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Ia juga mengakui validitas tes DNA sebagai alat ilmiah yang sangat akurat, namun ia menyoroti bahwa dalam hukum Islam, bukti ini tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, meskipun tes DNA dapat memberikan kejelasan dalam menentukan hubungan biologis, keputusan dalam sengketa waris tetap harus mempertimbangkan aspek syariah lainnya, seperti saksi dan dokumen hukum yang sah. Ia menyarankan agar penggunaan tes DNA dalam kasus sengketa waris harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain dan tidak boleh mengabaikan hubungan keluarga yang sudah diakui secara sah menurut hukum Islam. Hakim ini juga menunjukkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial dari penggunaan tes DNA, yang bisa menimbulkan ketegangan atau keretakan dalam hubungan keluarga (Afifah, 2020; Rahayu & Pertiwi, 2022).

Dalam praktiknya, kedua hakim ini pernah terlibat dalam atau mengetahui kasus sengketa waris yang menggunakan tes DNA sebagai alat bukti. Hakim pertama bercerita tentang sebuah kasus di mana tes DNA membantu membuktikan hubungan biologis, yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan hak waris. Ia melihat hasil akhir dari kasus tersebut sebagai keputusan yang adil, karena didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Sementara itu, hakim kedua menjelaskan bahwa meskipun hasil tes DNA digunakan dalam kasus yang ia tangani, keputusan akhir tetap mempertimbangkan keseluruhan bukti yang ada,

termasuk kesaksian dan dokumen hukum lainnya. Ia merasa keputusan tersebut seimbang karena mengintegrasikan antara bukti ilmiah dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa meskipun ada penerimaan terhadap tes DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa waris, ada juga keprihatinan yang kuat terkait dengan penggunaannya. Kedua hakim sepakat bahwa pedoman yang lebih jelas perlu disusun oleh pengadilan agama dan pembuat kebijakan terkait kapan dan bagaimana tes DNA dapat digunakan. Sosialisasi dan pendidikan bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum juga dianggap penting untuk memastikan bahwa teknologi ini diintegrasikan dengan baik dalam proses hukum Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Dengan demikian, tes DNA dapat berfungsi sebagai alat bantu yang bermanfaat dalam mencapai keadilan, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan sosial dalam masyarakat.

Pandangan Ulama

Dalam era modern, integrasi teknologi dalam hukum Islam menghadapi tantangan dan peluang, terutama dalam penggunaan tes DNA untuk menyelesaikan sengketa waris. Perspektif dari dua sumber yang berbeda—Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pesantren—memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana tes DNA dapat dipahami dan diterapkan dalam kerangka syariah.

Pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggarisbawahi bahwa tes DNA adalah alat ilmiah yang sangat canggih dalam menentukan hubungan biologis antara individu. Menurut ulama MUI, tes DNA berfungsi sebagai penguat, bukan sebagai dasar utama dalam penetapan nasab atau keputusan hukum waris. Ia menyatakan bahwa meskipun tes ini menawarkan akurasi yang tinggi dalam menentukan hubungan biologis, hasil tes harus dilihat sebagai salah satu dari banyak faktor yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan hukum. Tes DNA, dalam pandangan MUI, dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, termasuk bukti-bukti lain dan kesaksian. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi modern harus diintegrasikan dengan hati-hati dan bijaksana dalam sistem hukum Islam, yang mengutamakan keadilan dan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab, Test DNA merupakan wacana baru dan tidak pernah ditekankan dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

“Dalam Al-Qur'an dan Hadits, tidak ada referensi langsung mengenai tes DNA karena teknologi ini belum ada pada masa tersebut. Namun, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan dan penetapan nasab dapat dijadikan rujukan. Contohnya adalah al-Qiyafah, metode penentuan nasab berdasarkan ciri fisik yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebagai referensi bahwa penentuan nasab dapat menggunakan berbagai metode yang ada.”

Dalam wawancaranya, seorang ulama MUI menyebutkan bahwa hasil tes DNA seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan hukum, melainkan digunakan bersama dengan bukti-bukti lain. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan hal yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan yang adil dan menyeluruh. Pandangan ini menggambarkan sikap hati-hati dalam mengadopsi teknologi baru, memastikan bahwa setiap alat bantu, termasuk tes DNA, berfungsi untuk memperkuat dan bukan menggantikan keputusan yang telah ada berdasarkan prinsip syariah.

Di sisi lain, KH. Ahmad Rifqi Chowas, seorang tokoh pesantren, memberikan pandangan yang mendalam mengenai tes DNA dalam hukum Islam. KH. Ahmad Rifqi mengaitkan tes DNA dengan metode tradisional al-Qiyafah, yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk menentukan nasab berdasarkan ciri fisik. Ia menyatakan bahwa tes DNA, meskipun lebih detail dan ilmiah dibandingkan al-Qiyafah, tetap harus dilihat sebagai alat bantu yang tidak dapat sepenuhnya menggantikan metode penentuan nasab yang lebih tradisional dan berdasarkan syariah. Menurutnya, tes DNA dapat memberikan konfirmasi yang kuat mengenai hubungan biologis, tetapi harus digunakan sebagai pelengkap dan bukan sebagai dasar keputusan utama (Aslati et al., 2024; Bahrudin, 2020).

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha terdapat sebuah peristiwa di mana Rasulullah datang dengan wajah yang berseri-seri setelah mendengar pernyataan dari seorang ahli qiyafah bernama Mujazziz al-Mudlaji. Mujazziz mengamati kaki Zaid bin Haritsah dan putranya, Usamah bin Zaid, dan menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan fisik di antara mereka yang menunjukkan hubungan darah. Kisah ini muncul di tengah keraguan masyarakat mengenai hubungan nasab antara Zaid, yang berkulit putih, dengan Usamah, yang berkulit hitam. Perbedaan warna kulit ini telah menimbulkan spekulasi dan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan hubungan ayah-anak antara keduanya, sehingga meresahkan Rasulullah (Al-Bukhārī, 2002).

Mujazziz, yang dikenal ahli dalam ilmu qiyafah, mampu mengenali hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan fisik, meskipun hanya melihat kaki mereka yang tidak tertutup kain. Keahlian ini membuat Rasulullah merasa lega dan bahagia, karena pernyataan Mujazziz membuktikan keabsahan nasab Usamah sebagai putra Zaid, serta menepis keraguan dan fitnah yang beredar di masyarakat. Rasulullah kemudian masuk ke rumah Aisyah dengan penuh kegembiraan, menandakan kepuasan beliau terhadap pembuktian ini, yang juga merupakan teguran bagi mereka yang berbicara tanpa dasar ilmu.

Dari Hadits ini, terdapat beberapa analisis dari kami yang dapat diambil. Pertama, dalam menetapkan nasab, pendapat ahli qiyafah dapat dijadikan rujukan jika tidak ada bukti yang lebih kuat. Mayoritas ulama mendukung pendapat ini, karena kegembiraan Nabi dalam kisah ini menunjukkan bahwa Nabi hanya akan gembira terhadap kebenaran. Kedua, seorang ahli qiyafah harus memiliki sifat adil dan terbukti akurat dalam keahliannya, karena hanya dari orang yang memiliki sifat-sifat ini keputusan atau berita dapat diterima. Ketiga, syariat Islam sangat memperhatikan keabsahan nasab dan pentingnya menetapkan nasab pada asal-usul yang benar.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi modern seperti tes DNA dapat menggantikan peran qiyafah dalam memastikan nasab dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi. Tes DNA adalah metode ilmiah yang dapat menentukan hubungan genetik antara personal dengan presisi yang sangat tinggi, sehingga menjadi alat yang sangat penting dalam penetapan nasab di zaman kontemporer (Ali et al., 2024).

Dalam hal ini, keandalan teknologi modern seperti tes DNA harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam penggunaannya, memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak disalahgunakan atau menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, penerimaan teknologi modern dalam hukum Islam harus didasarkan pada prinsip-

prinsip keadilan dan kebenaran yang juga menjadi landasan dalam penggunaan ilmu qiyafah di masa lalu.

KH. Ahmad Rifqi juga menekankan bahwa penggunaan tes DNA harus dilakukan dengan batasan-batasan tertentu, seperti memastikan bahwa pengujian dilakukan oleh pihak yang adil dan terpercaya, serta menjaga kerahasiaan dan etika dalam prosesnya. Ia menyarankan bahwa tes DNA harus digunakan dalam hukum Islam yang lebih luas, di mana keputusan akhir didasarkan pada kombinasi antara bukti ilmiah dan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangannya, meskipun tes DNA menawarkan alat bantu yang berguna, keadilan dalam hukum Islam memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif.

Kedua pandangan ini, dari MUI dan pesantren, menunjukkan adanya konsensus mengenai penggunaan tes DNA dalam hukum waris Islam. Keduanya sepakat bahwa tes DNA dapat berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat keputusan hukum, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar keputusan. Integrasi teknologi modern dalam hukum Islam memerlukan pertimbangan yang cermat, memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan integritas. Narasi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang dan komprehensif dalam menerapkan teknologi baru, untuk memastikan bahwa keputusan hukum tetap konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendalam.

Kesimpulan

Penggunaan tes DNA dalam penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian. Dari wawancara dengan dua hakim dan pandangan ulama, terlihat adanya penerimaan terhadap tes DNA sebagai alat bukti ilmiah yang valid dan akurat. Namun, baik hakim maupun ulama menekankan bahwa tes DNA tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Penggunaan tes DNA harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan bukti yang ada dan harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan menjaga kehormatan keluarga.

Pendapat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan KH. Ahmad Rifqi Chowas dari kalangan pesantren menunjukkan bahwa meskipun teknologi modern seperti tes DNA menawarkan tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan hubungan biologis, hal tersebut harus digunakan dengan bijaksana. Keduanya sepakat bahwa keputusan akhir dalam hukum Islam tetap harus mempertimbangkan bukti-bukti lain, seperti saksi dan dokumen hukum yang sah. Tes DNA dapat digunakan sebagai penguat dalam proses hukum, namun integrasi teknologi ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendalam, termasuk keadilan, kebenaran, dan etika.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tes DNA memiliki potensi besar sebagai alat bantu dalam menyelesaikan sengketa waris, namun harus digunakan dengan sangat hati-hati. Pengadilan agama dan para pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman yang jelas tentang kapan dan bagaimana tes DNA dapat digunakan, memastikan bahwa teknologi ini tidak menimbulkan ketidakadilan atau keretakan sosial dalam masyarakat. Integrasi teknologi modern dalam hukum Islam harus dilakukan dengan pendekatan yang

holistik dan komprehensif, yang mengutamakan keselarasan dengan nilai-nilai syariah

Daftar Pustaka

- Afifah, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Tinjauan Hukum Islam*, 16(2), 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.3614>
- Agusti, H. W. N. (2024). Penentuan Keturunan dengan Menggunakan DNA pada Tulang Belulang Jenazah: Systematic Review. *Plexus Medical Journal*, 3(2), 54–66. <https://doi.org/10.20961/plexus.v3i2.379>
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdullāh M. ibn I. (2002). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. In *al jami’ al musnad as shahih*.
- Ali, B., Wulandari, N., & Erianti, N. (2024). Status of Children Born Out of Wedlock: A Study of Constitutional Court Decision and Its Relevance to the View of Ibnu Taimiyah. *El-Usrah*, 7(1), 406–426. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.24200>
- Anwar, M. R., & Musip, M. (2024). Li ’ an Suami Sebagai Cara Mencegah Sanksi Menuduh Zina dari Perspektif Medis dan HAM. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, 3(2), 54–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.336>
- Ardandi, R. Y., Nurhaliza, S., Maykania, P., Sha, N. P., Himayani, R., & Rahmanisa, S. (2024). Penerapan DNA Rekombinan Dalam Terapi Gen : Vaksin DNA SARS-CoV-2 dan Terapi Kanker Application of Recombinant DNA in Gene Therapy : SARS-CoV-2 DNA Vaccine and Cancer Therapy. *Medical Profession Journal of Lampung*, 14(86), 895–900. <https://doi.org/https://doi.org/10.53089/medula.v14i5.930>
- Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, & Arafah, S. (2024). Utilizing Science and Maqāsid al-Sharī’ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Bahrudin, R. (2020). *Metode Al-Qiyafah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Penetapan Nasab Serta Relevansinya Dengan Tes DNA* [UIN Syarif Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51805%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51805/1/RIDWAN_BAHRUDIN-FSH.pdf
- Clark-Boucher, D., Zhou, X., Du, J., Liu, Y., Needham, B. L., Smith, J. A., & Mukherjee, B. (2023). Methods for mediation analysis with highdimensional DNA methylation data: Possible choices and comparisons. *PLoS Genetics*, 19(11 November), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1011022>
- Fadel, M. (2022). “DNA Evidence and the Islamic Law of Paternity in Light of Maqāsid al-Sharī’a.” *Muslim World*, 112(3). <https://doi.org/10.1111/muwo.12441>
- Fragoso-Bargas, N., Elliott, H. R., Lee-ødegård, S., Opsahl, J. O., Sletner, L., Jenum, A. K., Drevon, C. A., Qvigstad, E., Moen, G. H., Birkeland, K. I., Prasad, R. B., & Sommer, C. (2023). Cross-Ancestry DNA Methylation Marks of Insulin Resistance in Pregnancy: An Integrative Epigenome-Wide Association Study. *Diabetes*, 72(3), 415–426. <https://doi.org/10.2337/db22-0504>

- Futuhaat, H., & Priyono, E. A. (2023). Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban dalam Rangka Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 894. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2933>
- Hanapi, A., Achyar, G., & Zulhamidi, N. N. S. B. (2024). Husband's Rejection To Children's Lineage After Divorce. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 4(1), 105–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v4i1.3711>
- Hannum, S. (2023). Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah). *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 174–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>
- Harland, S. R. (2023). Hak Waris Anak Hasil Surogasi Menurut Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 17–23. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.468>
- Herman, Sunardi, & Famuji, T. S. (2023). Proses Implementasi Bioinformatika Pada Digitalisasi Data Genetika Manusia. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.24176/simet.v14i1.9064>
- Luo, M., Ji, Y., Warton, D., & Yu, D. W. (2023). Extracting abundance information from DNA-based data. *Molecular Ecology Resources*, 23(1), 174–189. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.13703>
- Muhajir, A., & Alatas, A. (2023). *The Debate on the Ba'Alawi Lineage in Indonesia: Highlighting Weaknesses in the Genealogical Records*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Nawawi, R. (2023). Genealogi Kiai Jawa (Studi Sanad Keilmuan dan Nasab Kiai Pondok Pesantren Jampes). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8(2), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jkii.v9i1.1365>
- Padmanabhan, A. S., & Sapna, S. (2023). Forensic Investigation Approaches of DNA Analysis and Criminal Investigation. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 13(1), 129–137. <https://doi.org/10.18280/ijssse.130115>
- Prayogi, Hasibuan, L. M., Tarigan, N., Nur, H., & Rahmadina. (2024). *Amitosis , Mitosis dan Meiosis Meteri Genetika dan Replika DNA*. 4(3), 16414–16422. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12116>
- Putri, A., & Nasution, M. I. (2023). Penerapan Database DNA Dalam Mengungkap Kasus Kriminal. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(4), 1283–1291.
- Radindi, N. A. (2023). Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 76–88. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.68>
- Rahayu, T. Q., & Pertiwi, A. P. (2022). Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 148–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.181>
- Salami, U., & Abidah, A. (2021). Perspsi Syarifah Di Hidayatullah Balikpapan Tentang Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i1.82>

- Surur, A. M., Anfa'u, M., Rosi, F., & Rohmain, M. A. F. (2024). Memudarnya Otoritas Keagamaan? (Polemik Nasab Habaib di Kalangan Pondok Pesantren Al-Nahdliyin). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1542>
- Yasin, A. A. (2021). Hak Waris Anak Angkat dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*, 3(1). <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>
- Yorita, S., Sofyan, A., Astrid Zalsa Yulinda, S Safitri, E Ernawati, & H Hardiani. (2023). Tinjauan Yuridis Status Anak Di Bawah Tangan Dalam Hak Menerima Warisan. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i1.5>